



**PUTUSAN**

**Nomor 1269/Pdt.G/2024/PA.Wno**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxx**, lahir di Gunungkidul tanggal 23 Mei 1974 umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di xx RW 011, xxx, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Edwin Saputra, S.H. dan kawan, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di KANAKA LAW FIRM yang beralamat di Jalan Menur Gg Mawar No 8, Dk Jebugan RT.006, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 220/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 28 November 2024, dengan alamat elektronik Edwinben53@gmail.com, sebagai Penggugat; ;

Lawan

**Xxxxxx**, lahir di Gunungkidul tanggal 14 September 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di xx 042 RW 011, Kalurahan xx xx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

*Hal. 1 dari 16 hal. putusan Nomor 1269/Pdt.G/2024/PA.Wno*



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1269/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xx di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xx tanggal 20 Juni 2022. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xx RW 011, x, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama lebih kurang 3 (tiga) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama yang berada di Padukuhan Klepu II, RT 042 RW 011, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xx, Lahir di Gunungkidul, tanggal 13 Maret 1994 usia 30 (tiga puluh) tahun, 9 (sembilan) bulan, saat ini anak sudah berkeluarga dan tinggal bersama suaminya.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, namun pada awal tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan dikarenakan permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bergantung kepada Penggugat, ketika Penggugat tidak bekerja

Hal. 2 dari 16 **hal.** putusan Nomor 1269/Pdt.G/2024/PA.Wno



Tergugat selalu marah karna Tergugat hanya mengandalkan dari penghasilan Penggugat, sehingga akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan tidak jarang Tergugat sering memaki maki Penggugat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal rumah bersama dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu menjadi keluarga yang ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan tekanan batin bagi Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pergi meninggalkan Penggugat secara terus-menerus dan tidak meninggalkan harta benda apapun maka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 16 **hal.** putusan Nomor 1269/Pdt.G/2024/PA.Wno



10. Bahwa atas dasar tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasar pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada Muhammad Edwin Sapura, S.H. dan kawan, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di KANAKA LAW FIRM yang beralamat di Jalan Menur Gg Mawar No 8, Dk Jebungan RT.006, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 220/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 28 November 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik Edwinben53@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat

*Hal. 4 dari 16 hal. putusan Nomor 1269/Pdt.G/2024/PA.Wno*



tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1269/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 03 Desember 2024 dan tanggal 07 Desember 2024 dan 14 Desember 2024 dan 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403176305740001 atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 17 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0173/55/VII/1992 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 20 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hal. 5 dari 16 **hal.** putusan Nomor 1269/Pdt.G/2024/PA.Wno



dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

**B. Saksi**

1. xx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xx Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Saudara kembar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama xx 011, Kalurahan Banjarejo, xx Gunungkidul, Provinsi D. I. Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Rita Listiyani binti Sardiyono, usia 30 (tiga puluh) tahun, 9 (sembilan) bulan, saat ini sudah berkeluarga;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Saya mengetahui karena saya pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bergantung kepada Penggugat, ketika Penggugat

*Hal. 6 dari 16 hal. putusan Nomor 1269/Pdt.G/2024/PA.Wno*





tidak bekerja Tergugat selalu marah karna Tergugat hanya mengandalkan dari penghasilan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sekarang sudah berjalan 5 (lima) tahun;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali;
  - Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
1. xx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xx Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Keponakan Tergugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Padukuhan Klepu II, RT 042 RW 011, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang xxtiga puluh) tahun, 9 (sembilan) bulan saat ini sudah berkeluarga; ;
  - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2019;

Hal. 7 dari 16 **hal.** putusan Nomor 1269/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bergantung kepada Penggugat, ketika Penggugat tidak bekerja Tergugat selalu marah karna Tergugat hanya mengandalkan dari penghasilan Penggugat;
- Bahwa Saya mengetahui karena saya pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sekarang sudah berjalan 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pernah diusahkan oleh pihak keluarga untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah secara Islami, maka perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

*Hal. 8 dari 16 hal. putusan Nomor 1269/Pdt.G/2024/PA.Wno*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 9 dari 16 **hal.** putusan Nomor 1269/Pdt.G/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 1269/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 03 Desember 2024 dan tanggal 07 Desember 2024 dan 14 Desember 2024 dan 20 Desember 2024. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Rita Listiyani binti Sardiyono, usia 30 (tiga puluh) tahun, 9 (sembilan) bulan saat ini sudah berkeluarga;

*Hal. 10 dari 16 hal. putusan Nomor 1269/Pdt.G/2024/PA.Wno*



- Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak awal tahun 2019 disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bergantung kepada Penggugat, ketika Penggugat tidak bekerja Tergugat selalu marah karna Tergugat hanya mengandalkan dari penghasilan Penggugat, sehingga akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan tidak jarang Tergugat sering memaki maki Penggugat yang puncaknya Penggugat pergi meninggalkan tepat kediaman bersama.
- Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

#### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Sementara bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena

Hal. 11 dari 16 **hal.** putusan Nomor 1269/Pdt.G/2024/PA.Wno



itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah sehingga memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Rita Listiyani binti Sardiyono, usia 30 (tiga puluh) tahun, 9 (sembilan) bulan saat ini sudah berkeluarga;;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bergantung kepada Penggugat, ketika Penggugat tidak bekerja Tergugat selalu marah karna Tergugat hanya mengandalkan dari penghasilan Penggugat, sehingga akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan tidak jarang Tergugat sering memaki maki Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti Surat dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 **hal.** putusan Nomor 1269/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada xx keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama xxtiga puluh) tahun, 9 (sembilan) bulan saat ini sudah berkeluarga;;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bergantung kepada Penggugat, ketika Penggugat tidak bekerja Tergugat selalu marah karna Tergugat hanya mengandalkan dari penghasilan Penggugat, sehingga akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan tidak jarang Tergugat sering memaki maki Penggugat dan sejak bulan Maret 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقاً واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim

*Hal. 13 dari 16 hal. putusan Nomor 1269/Pdt.G/2024/PA.Wno*



berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu **saksi I**, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

Hal. 14 dari 16 **hal.** putusan Nomor 1269/Pdt.G/2024/PA.Wno





فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة اوعترف الزوج وكان  
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba’in kepada pihak isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 **hal.** putusan Nomor 1269/Pdt.G/2024/PA.Wno



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Safarudin Zuhri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I. Drs. H. Husin, M.H.  
Panitera Pengganti

Safarudin Zuhri, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
1. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 280.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 **hal.** putusan Nomor 1269/Pdt.G/2024/PA.Wno